

P U T U S A N
Nomor 424/G/KI/2025/PTUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara sederhana yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara:

PERKUMPULAN ALIANSI PERDULI INDONESIA JAYA (APIJ), beralamat di Jl. Jend. Ahmad Yani Kav.7, Utan Kayu Utara, Matraman, Jakarta Timur dalam hal ini diwakili oleh: Parluhutan Simanjuntak, SE.Ak, SH, M.Ak, CA, CMA, CPLA, selaku Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) NGO Aliansi Perduli Indonesia Jaya (APIJ) yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0011132.AH.01.07.Tahun 2019 jo. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor AHU-0001518.AH.01.08.Tahun 2022, dan telah terdaftar dalam Berita Negara Nomor 76 Tambahan Berita Negara RI Nomor 000442 dan nomor 000443 Tanggal Terbit 23 September 2022;

Pemohon Keberatan;

L A W A N :

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA, berkedudukan di Jl. Medan Merdeka Selatan No.8-9 Jakarta, DKI Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh:

1. Yosa Sentana Gurmilang, S.H., M.H.;
2. Mindo Simamora, S.H., M.H.;
3. Romanus P.B. Purba, S.H., M.H.;
4. Haratua D.P. Purba, S.H., M.H.;
5. Teddy Triyanto, S.H., M.H.;
6. Nadia Zunairoh, S.H.;
7. Hana Farida, S.H.;

8. Albi Rizky Fadhlika, S.H.;
9. Debora Aswinda Solin, S.H.;
10. Abdurrazak Natamiharsa, S.H.;
11. Tutut Wuri Hastuti, S.H.;
12. Silvia Ulfa, S.H.; dan
13. Septian Bagja Wijaya, S.H.;

Semuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada Biro Hukum Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, beralamat di Grha Ali Sadikin Lantai 9, Jl. Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9, Kota Administrasi Jakarta Pusat, domisili elektronik *pelayananhukum.dki@gmail.com*. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 12/HK.00, tanggal 14 Januari 2026;

Termohon Keberatan;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, telah membaca:

1. Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 424/PEN-MH/KI/2026/PTUN.JKT, tanggal 4 Februari 2026, tentang Penetapan Susunan Majelis Hakim;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 424/PEN/PPJS/KI/2025/PTUN.JKT, tanggal 4 Februari 2026, tentang Penunjukan Panitera Sidang dan Juru Sita;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 424/PEN-HS/KI/2025/PTUN.JKT, tanggal 24 Februari 2026, tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara Nomor: 424/G/KI/2025/PTUN.JKT;

DUDUK PERKARA

Pemohon Keberatan telah mengajukan gugatannya tertanggal 16 Desember 2025, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 17 Desember 2025, dengan Register Perkara Nomor 424/G/KI/2025/PTUN.JKT, yang mengemukakan pada pokoknya:

I. OBJEK GUGATAN :

Keberatan terhadap Putusan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Nomor: 0002/II/KIP-DKI-PS-A/2024, yang telah menetapkan putusan dengan Amar Putusan dengan bunyi sebagai berikut:

6. Amar Putusan

Memutuskan,

- [6.1] Mengabulkan Permohonan Informasi Publik Pemohon sebagian;
- [6.2] Memerintahkan Termohon untuk memberikan sebagian Informasi publik yang menjadi pokok permohonan sengketa informasi publik *a quo* yang diuraikan pada paragraph [4.24], Yakni sampling dokumen informasi Hibah pada Lembaga penerima Hibah DMI DKI Jakarta sebagaimana diuraikan pada bagian surat-surat Termohon Paragraf [2.13] *Vide T-5*, diantaranya :
 - a. NPHD DMI 1 DKI Jakarta;
 - b. NPHD DMI 2 DKI Jakarta;
 - c. LPH Tahun 2021 DMI;
 - d. Dokumen 1 daftar penerima BOTI DMI Tahun 2021;
 - e. Dokumen 2 daftar penerima BOTI DMI Tahun 2021.sebagai bahan untuk melakukan maksud dan tujuan Pemohon dalam melakukan permohonan informasi publik;
- [6.3] Memerintahkan Termohon untuk menyerahkan Salinan informasi yang dimaksud dalam paragraf [6.2] dalam bentuk dokumen digital (*soft file*) dan dikirimkan secara digital/elektronik ke alamat email Pemohon apij.topad@gmail.com, sebagaimana disebutkan dalam surat permohonan informasi publik Pemohon;
- [6.4] Melaksanakan amar putusan sebagaimana dimaksud pada paragraf [6.1] sampai dengan [6.3] sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN)

- 1. Sesuai dengan Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik: Nomor I-4 Tahun 2008 tentang a. Pengadilan Negeri berwenang untuk mengadili sengketa yang diajukan oleh Badan Publik selain Badan Publik Negara dan/atau Pemohon Informasi yang meminta

- informasi kepada Badan Publik selain Badan Publik Negara. b. Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk mengadili sengketa yang diajukan oleh Badan Publik Negara dan/atau Pemohon Informasi yang meminta informasi kepada Badan Publik Negara.
2. Kewenangan Mengadili: Penyelesaian sengketa informasi di Pengadilan dilakukan oleh Peradilan Umum atau Peradilan Tata Usaha Negara (Perma Nomor 2 tahun 2011).
 3. Bahwa dengan referensi dasar hukum diatas, Pengadilan Negeri Tata Usaha Jakarta, berwenang untuk mengadili Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan.

III. KEPENTINGAN PEMOHON KEBERATAN YANG DIRUGIKAN

1. Pemohon Keberatan adalah Perkumpulan Aliansi Perduli Indonesia Jaya (APIJ) yang berbadan hukum yang aktanya sudah terdaftar dalam berita negara, yang mana visi dan misi sebagaimana tertuang dalam akta adalah turut serta dalam mengawasi penyelenggaraan negara, mengawasi dan turut serta dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.
2. Dalam melakukan pemberantasan korupsi, APIJ melakukan penelaahan terhadap program-program pemerintah, dan terkait pertanggungjawaban dari penggunaan dana tersebut APIJ membutuhkan dokumen, oleh karena berdasarkan dokumen tersebutlah APIJ dapat menelaah lebih lanjut berdasarkan kapasitas yang dimilikinya, dan sudah terbukti dengan cara tersebut APIJ telah melaporkan beberapa dugaan korupsi kepada Kejaksaan dan KPK dan sudah diproses.
3. Bahwa selain pengembangan organisasi, Pemohon Keberatan dijanjikan untuk mendapatkan penghargaan dan insentif berupa uang, apabila melaporkan tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2018.
4. Bahwa terkait dana Hibah yang dimohonkan oleh Pemohon Keberatan, adalah telah berdasarkan penelaahan bahwa Dana Hibah yang diikucurkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta keberbagai pihak

dengan jumlah Rp. 3 triliun sangat rentan dengan adanya potensi korupsi, sehingga Pemohon Keberatan mengajukan permohonan.

5. Dengan terhambatnya Pemohon Keberatan untuk mendapatkan Dokumen yang dimintakan, maka akan menghambat kegiatan Pemohon Keberatan untuk melakukan investigasi, penelusuran dan pemeriksaan terhadap dokumen yang tidak diberikan oleh Termohon Keberatan.
6. Bahwa dengan uraian tersebut, sangat jelas bahwa Pemohon Keberatan sangat dirugikan oleh Termohon Keberatan atas perbuatannya yang menghambat Pemohon Keberatan untuk mendapatkan dokumen dimaksud, sehingga merugikan Pemohon Keberatan untuk mendapatkan Penghargaan dan Insentif dalam bentuk uang. Disamping itu Pemohon Keberatan juga dirugikan dengan terhambatnya pengembangan organisasi APIJ yang visi dan misinya sudah sangat jelas turut dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, yang bermamfaat bagi Masyarakat luas.

IV. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN DAN UPAYA ADMINISTRATIF

1. Perma No. 2 tahun 2011, Pasal 4 (1) Salah satu atau para pihak yang tidak menerima putusan Komisi Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis ke Pengadilan yang berwenang
2. Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak salinan putusan Komisi Informasi diterima oleh para pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan.
3. Dalam hal salah satu atau para pihak tidak mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (2) maka putusan Komisi Informasi berkekuatan hukum tetap.
4. Bahwa oleh karena gugatan *a quo* diajukan pada tanggal, maka Keberatan/Gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana telah diuraian diatas.

V. DASAR dan ALASAN GUGATAN/ KEBERATAN

1. Bahwa Majelis Komisioner telah menyatakan dalam pertimbangan hukumnya, bahwa Informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Adalah Terbuka dan dikuasai oleh Termohon untuk seluruhnya. Pertimbangan hukum Majelis Komisioner dimaksud dapat dilihat pada Pertimbangan Hukum pada paragraf (4.36), sebagaimana pada kutipan dibawah ini:
[4.36] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh didalam persidangan maupun surat-surat Pemohon dan Termohon sehingga menjadi fakta hukum bahwa sebagaimana disebutkan pada uraian-uraian Paragraf [4.31] sampai dengan Paragraf [4.35] Majelis Komisioner menilai dan berpendapat bahwa klasifikasi informasi publik yang dimohonkan Pemohon merupakan informasi publik yang terbuka dan sebagian besar telah dipublikasikan oleh Termohon sebagaimana diuraikan dalam paragraf [4.35] dan membuktikan informasi tersebut ada dalam penguasaan Termohon;
2. Oleh Karena Majelis Komisioner Komisi Informasi telah menyatakan Informasi Yang dimohonkan oleh Pemohon adalah Informasi yang terbuka, maka berdasarkan Pasal-pasal UU KIP No. 14 Tahun 2008 :
2.1. Pasal 2, Angka 1: Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses (cepat, murah, sederhana).
2.2. Pasal 2, Angka 1: Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.
3. Bahwa dengan dasar Pertimbangan Hukum Majelis Komisioner yang menyatakan bahwa Informasi yang dimohonkan oleh Pemohon adalah Informasi terbuka, maka berdasarkan Pasal 2 UU KIP diatas maka Termohon harus menyerahkan informasi yang dimohonkan dengan secepatnya.
4. Bahwa atas dasar hukum dimaksud, Termohon hanya memberikan sampel, dan tidak bersedia untuk memberikan informasi terbuka lainnya yang sejenis dengan dalil-dalil dan dasar hukum yang tidak relevan dan tidak berdasar sangat disayangkan, dan dalam hal ini beralasan bila Pemohon menyatakan bahwa Komisi Informasi DKI

Jakarta telah mempertaruhkan nama baik Lembaga dimaksud hanya untuk kepentingan dari pihak Termohon.

5. Pemohon akan memberikan alasan kenapa Pertimbangan hukum yang disampaikan oleh Majelis Komisioner tidak relevan dan tidak berdasar pada bagian nomor berikut ini.
6. Bahwa Pemohon Keberatan akan menyampaikan kekeliruan Pertimbangan Hukum Majelis Komisioner pada paragraph (4.40) berikut ini:

[4.40] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan tanggal 20 Agustus 2025 Pemohon menyampaikan tujuan permohonan informasi publik yang mana tercantum dalam bukti surat Pemohon *Vide P-6*, yaitu untuk pengawasan publik. Namun tidak menerangkan secara spesifik dan jelas tujuan permohonan akan diolah dan digunakan untuk apa terhadap masing-masing permohonan publik yang diajukannya;

7. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik, dalam Pasal 30, mengatur format Surat Permohonan Informasi Publik, dimana dalam Pasal 30 tersebut diatur bahwa Pemohon Informasi Publik harus mencantumkan paling sedikit: a. nama lengkap orang perorangan atau badan hukum atau kuasanya; b. nomor induk kependudukan sesuai kartu tanda penduduk atau nomor surat keputusan pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; c. alamat; d. nomor telepon/e-mail; e. surat kuasa khusus dalam hal Permintaan Informasi Publik dikuasakan kepada pihak lain; f. rincian Informasi yang diminta; g. tujuan penggunaan Informasi; h. cara memperoleh Informasi; dan i. cara mengirimkan Informasi;
8. Bahwa UU hanya mengatur sebatas mencantumkan tujuan penggunaan Informasi, tidak sejauh hal yang disampaikan oleh Majelis Komisioner. Namun demikian, bila itu keinginan dari Majelis Komisioner, seharusnya Majelis Komisioner membuka Pasal-Pasal dan UU yang Pemohon Keberatan cantumkan dalam tujuan permohonan informasi tersebut, dan dalam pasal-pasal dimaksud akan

terlihat secara detail, luas dan spesifik tujuan Pemohon Keberatan dalam perannya selaku Organisasi kemasyarakatan berdasarkan fungsinya yang telah diatur oleh UU dan juga telah tercantum dalam Akta Pendirian organisasi Pemohon Keberatan.

9. Kemudian kekeliruan Majelis Komisioner terlihat juga pada pertimbangan hukum yang ada pada paragraf 4.40 dalam putusan Komisi Informasi DKI Jakarta, sebagaimana pada kutipan berikut ini:
[4.40] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan tanggal 20 Agustus 2025 Pemohon menyampaikan tujuan permohonan informasi publik yang mana tercantum dalam bukti surat Pemohon *Vide P-6*, yaitu untuk pengawasan publik. Namun tidak menerangkan secara spesifik dan jelas tujuan permohonan akan diolah dan digunakan untuk apa terhadap masing-masing permohonan publik yang diajukannya;
10. Bahwa pertimbangan hukum tersebut, terdapat dua kekeliruan yang dilakukan oleh Majelis Komisioner, yang alasannya sama dengan poin 9 diatas dimana Majelis Komisioner sudah terlalu jauh dalam menilai tujuan permohonan informasi yang harus disebutkan dalam Surat Permohonan Informasi Publik. Kemudian kekeliruan kedua adalah, walaupun Majelis Komisioner menginginkan adanya penjelasan secara spesifik, maka Majelis Komisioner silakan membuka pasal-pasal dari referensi UU yang telah Pemohon Keberatan sebutkan dalam bagian tujuan permohonan informasi publik, yang bila Pemohon Kutip Kembali, dengan bunyi sebagai berikut:
[2.7] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Informasi Publik a quo dengan maksud dan tujuan adalah untuk pemenuhan hak informasi yang berkaitan dengan peran aktif Pemohon sebagai bagian dari Masyarakat dalam menjalankan fungsi sosial kontrolnya (Pasal 28F UUD 1945, Pasal 4 UU No.14/2008, Pasal 24 ayat (2) UU No.39 Tahun 1999, PP No. 71 Tahun 2000, Pasal 41 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001, Pasal 8 ayat (1) UU No. 28 Tahun 1999).

11. Bahwa dalam Pertimbangan Majelis Komisioner dalam pertimbangan hukumnya pada paragraf 4.41 perkara *a quo*, menyatakan tidak dapat menjelaskan metode spesifik dan terukur dalam mengaudit informasi yang dimohonkan, sebagaimana kutipan diawal adalah alasan yang sangat tidak relevan, sama sekali tidak berdasar dan bukan pula wewenang dari Komisi Informasi DKI Jakarta.
12. Kutipan Pertimbangan Majelis Komisioner KI DKI Jakarta, adalah demikian:

[4.41] Menimbang bahwa fakta persidangan pada tanggal 20 Agustus 2025 Pemohon menyatakan akan menggunakan informasi yang didapatkan sebagai pokok perkara *a quo* akan melakukan Audit satu-persatu dokumen yang didapatkan, namun tidak dapat menjelaskan metode, cara spesifik dan terukur yang dilakukan Pemohon untuk dapat merealisasikan tujuan dari permohonan informasi publik Pemohon;
13. Bahwa dengan Pertimbangan hukum Majelis Komisioner pada paragraf (4.41) di atas, dalam hal ini Majelis Komisioner melakukan tiga kekeliruan sekaligus, pertama dalil tersebut mengada-ada, karena tidak ada dasar hukumnya. Sebagaimana dijelaskan diatas:
 - 13.1. Pemohon Keberatan cukup dengan menyebutkan tujuan Pemohon Keberatan untuk mendapatkan informasi yang dimohonkan (Perki No. 1 Tahun 2021 Pasal 30).
 - 13.2. Setelah mendapatkan Informasi yang dimohonkan, Pemohon Keberatan akan melakukan Audit terhadap dokumen-dokumen yang akan diperoleh, dan tidak ada sama sekali dasar hukumnya bahwa Majelis Komisioner harus mengetahui metode, cara spesifik dan terukur dari Pemohon Keberatan dalam melakukan Audit terhadap informasi yang akan didapatkan.
 - 13.3. Dalil Majelis Komisioner yang demikian telah melampaui wewenang Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, karena Wewenang dari Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta adalah harus sesuai dengan dasar hukum berikut ini:

Wewenang Utama KIP Provinsi (Pasal 27 UU KIP)

Pasal 27

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Informasi memiliki wewenang :
- a. memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa;
 - b. meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik terkait untuk mengambil keputusan dalam Upaya menyelesaikan Sengketa Informasi Publik;
 - c. meminta keterangan atau menghadirkan pejabat Badan Publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
 - d. mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya dalam Ajudikasi nonlitigasi penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
 - e. membuat kode etik yang diumumkan kepada public sehingga Masyarakat dapat menilai kinerja Komisi Informasi;
14. Kekeliruan pertimbangan hukum tersebut, pertama tidak ada ketentuan yang demikian, selain dengan penyebutan mencantumkan tujuan permohonan informasi publik, sebagaimana telah disebutkan dalam referensi hukumnya diatas. Dari dasar hukum diatas sehubungan dengan wewenang Komisi Informasi Provisnsi DKI Jakarta, tidak ada wewenang yang menyebutkan untuk dapat mengetahui metode, cara spesifik dan terukur dari Pemohon Keberatan dalam melakukan Audit.
15. Kekeliruan ketiga adalah bahwa Pada tanggal 20 Agustus 2025 agenda sidang adalah pemeriksaan awal dan legal standing, bukan sebagaimana yang disebutkan dalam pertimbangan hukum Majelis Komisioner Komisi Informasi DKI dalam putusan perkara a quo.
16. Kalaupun ada dasar UU yang mengharuskan Pemohon Keberatan menyampaikan metode, cara spesifik dan terukur dalam melakukan audit dokumen yang dimintakan oleh Termohon Keberatan adalah

menjadi pesyaratan, Pemohon Keberatan siap saja, karena memang Pemohon Keberatan menguasai dan berpengalaman dalam bidang audit.

17. Namun pertimbangan hukum Majelis Komisioner tersebut sudah sangat mengada-ada dan keliru, karena dalam prakteknya tidak pernah ada pertimbangan hukum yang demikian selama dua tahun Pemohon Keberatan bersidang di Komisi Informasi Pusat dan di Beberapa Komisi Informasi Tingkat provinsi.
18. Kemudian Majelis Komisioner dalam pertimbangan hukum pada paragraf 4.46, yang merupakan gabungan dari beberapa paragraf yang bertujuan untuk mendalilkan Pemohon Keberatan tidak memiliki relevansi dengan permohonan informasi, dengan kutipannya sebagai berikut:

[4.46] Menimbang bahwa berdasarkan Kesimpulan Termohon, Pemohon juga tidak memiliki kerugian secara langsung atas tidak diperolehnya informasi yang diminta. Pemohon tidak dapat menjelaskan secara rinci metode, parameter, dan hasil pengawasan masyarakat sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Padahal dalam mengajukan permohonan informasi, aspek ini merupakan aspek penting yang harus dimiliki oleh Pemohon. Jika Pemohon tidak dapat menjelaskan secara rinci metode, parameter, dan hasil pengawasan masyarakat seperti apa yang hendak dilakukan maka Komisi Informasi dapat menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima dan Pemohon dikualifikasikan sebagai Pemohon yang tidak melakukan permohonan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik, sebagaimana diktum ketiga angka 2 huruf c Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 01/KEP/KIP/V/2018 tentang Prosedur Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Yang Tidak Dilakukan Dengan Sungguh-sungguh dan Itikad Baik;
19. Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Komisioner pada paragraf 4.46 dalam putusannya, adalah pengulangan saja sebagaimana yang sudah diuraikan diatas, dan Pemohon Keberatan sudah menanggapi.

20. Bahwa tidak ada dasar hukum yang mendasari bahwa dalam mengajukan permohonan informasi publik, Pemohon Keberatan harus menjelaskan secara rinci metode, parameter, dan hasil pengawasan Masyarakat seperti apa yang hendak dilakukan. Sebagaimana yang dijelaskan Pemohon Keberatan diatas bahwa aturan dalam mengajukan permohonan informasi publik, sebagaimana diatur dalam Perki No.1 Tahun 2021, hanya sebatas menyebutkan bahwa dalam Pengajuan Permohonan Informasi Publik paling tidak mencantumkan Tujuan Penggunaan Informasi. Tidak disebutkan uraian, acuan atau aturan lebih lanjut harus bagaimana Tujuan Penggunaan Informasi tersebut dibuat.
21. Dan sangat tidak berdasar, bila kemudian Majelis Komisioner dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa Pemohon Keberatan tidak bersungguh-sungguh dan tidak beritikad baik, hanya oleh karena pemyataan sepihak oleh Termohon Keberatan yang tidak mencantumkan uraian secara rinci metode, parameter, dan hasil pengawasan masyarakat seperti apa, yang dasar hukumnya sama sekali tidak ada dalam UU KIP maupun turunannya sebagai acuan dalam mengajukan informasi publik ke badan publik.
22. Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta telah keliru atau memaksakan dasar hukum yang tidak relevan. Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2013, memberikan landasan bagi Komisi Informasi untuk tidak memproses atau menghentikan penyelesaian sengketa informasi apabila permohonan tersebut diajukan dengan indikasi tidak beritikad baik atau tidak sungguh-sungguh, apabila:
- 22.1. Permohonan yang berulang-ulang untuk informasi yang sama tanpa alasan yang jelas.
- 22.2. Permohonan yang terlalu luas atau tidak proporsional yang dapat mengganggu tugas dan fungsi badan publik secara tidak wajar.

- 22.3. Identitas pemohon yang tidak jelas atau permintaan tidak relevan dengan tujuan permohonan.
23. Bahwa dengan demikian Pertimbangan Hukum Majelis Komisioner Provinsi DKI Jakarta diatas sangat tidak relevan dengan dasar hukum Pasal 4 Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2013.
24. Bahwa dalil-dalil Pertimbangan Hukum Majelis Komisioner Provinsi DKI Jakarta diatas, sangat jelas keliru dan tidak berlandaskan hukum yang kuat dan relevan. Penilaian Pemohon Keberatan kepada Majelis Komisioner Provinsi DKI Jakarta bahwa semua dalil-dalil yang diajukan Majelis Komisioner Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai Upaya untuk membantu Termohon Keberatan untuk dapat menghindar agar tidak memberikan informasi yang sudah dinyatakan terbuka tersebut.
25. Termohon Keberatan menyampaikan dalil yang sangat tidak relevan dan tidak berdasar. Termohon Keberatan tidak memahami dan tidak mengetahui referensi Perundang-undangan yang mendasari fungsi dan peran Pemohon Keberatan dalam Masyarakat, selaku organisasi kemasyarakatan yang dalam UU dan Akte Pendiriannya sangat jelas disebutkan berperan untuk turut serta dalam mengawasi penyelenggaraan Negara, turut serta mengawasi dan memberantas Korupsi. Mendapatkan informasi yang dimohonkan dalam perkara *a quo*, adalah sebagai Langkah awal Pemohon Keberatan, karena sebelumnya sudah ada indikasi yang didapatkan oleh Pemohon Keberatan.
26. Dan sehubungan dengan hal tersebut Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta sudah menyebutkan peran dan tujuan Pemohon Informasi Keberatan sebagaimana telah dikutip dalam putusan Komisi Informasi pada paragraf (2.7) halaman 6. Dan oleh sebab itu agar Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta memahami dan mencermati Kembali hal yang sudah ada pada dalam putusan Komisi Informasi pada paragraf (2.7) halaman 6.
27. Kekeliruan yang paling sulit diterima akal sehat atas Pertimbangan Hukum Majelis Komisioner diatas, selain dari kekeliruan yang telah

diuraikan diatas pada pertimbangan hukum mulai dari paragraf (4.24) sampai dengan (4.47), yang pada pokoknya Majelis Komisioner berdalil bahwa walaupun Semua Informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Keberatan sudah diakui oleh Majelis Komisioner Provinsi DKI Jakarta dan Termohon Keberatan, bahwa Informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Keberatan adalah terbuka, namun kontradiktif dengan Pertimbangan Hukum pada paragraf (4.48), pemberian sebahagian Dokumen dengan dalil sebagai sampel.

28. Untuk lebih memperlihatkan dan penekanan kontradiksi pertimbangan hukum Majelis Komisioner Provinsi DKI Jakarta tersebut, Pemohon Keberatan akan menguraikan kontradiksi dari Pertimbangan Hukum Majelis Komisioner Provinsi

29. DKI Jakarta secara rinci dengan uraian sebagai berikut:

29.1. Pada pertimbangan hukum mulai dari paragraf (4.24) sampai dengan paragraf (4.47), majelis komisioner telah menyatakan bahwa Informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Keberatan seluruhnya adalah Informasi Terbuka dan dikuasai oleh Termohon Keberatan, maka secara hukum Informasi tersebut wajib diberikan kepada Pemohon Keberatan.

Kemudian Termohon Keberatan menyatakan bahwa oleh karena Pemohon Keberatan tidak mencantumkan uraian secara rinci metode, parameter, dan hasil pengawasan masyarakat seperti apa dalam tujuan permohonan informasi publiknya, maka menjadi alasan untuk menyatakan Pemohon Keberatan untk dikenakan aturan Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 01/KEP/KIP/V/2018 tentang Prosedur Peghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Yang Tidak Dilakukan Dengan Sungguh-Sungguh dan Itikad Baik.

29.2. Bahwa dengan hal tersebut, maka seharusnya kepada Pemohon Keberatan tidak dapat diberikan Informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Keberatan tersebut, walaupun itu adalah informasi terbuka dan dikuasai oleh Termohon Keberatan.

- 29.3. Namun faktanya, Termohon Keberatan memberikan Sebahagian informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Keberatan, dengan dalil Termohon Keberatan bahwa yang diberikan itu adalah sebagai sampel, sebagaimana dalam Pertimbangan Hukum pada paragraf (4.48), yang memutuskan memberikan sampel informasi kepada Pemohon Keberatan.
- 29.4. Informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Keberatan, seluruhnya adalah sehubungan dengan dokumen pertanggungjawaban penggunaan dana hibah yang wajib dipertanggungjawabkan secara hukum dan terbuka, yang jenis dan substansi dokumen yang dimintakan seluruhnya adalah sama.
- 29.5. Sedangkan informasi yang diberikan oleh Termohon Keberatan dengan dalil memberikan sebahagian sebagai sampel, sedangkan Pemohon Keberatan meminta seluruhnya bukan meminta sampel.
- 29.6. Dengan uraian tersebut diatas sangat jelas dan terang bahwa Pertimbangan hukum Majelis Komisioner Provinsi DKI Jakarta tersebut, selain keliru seluruhnya, tidak berdasar hukum atau tidak memiliki dasar hukum yang kuat, juga kontradiktif antara pertimbangan hukum yang satu dengan pertimbangan hukum lainnya.
30. Bahwa dengan uraian diatas, sangat disayangkan bahwa ada kecenderungan dari Majelis Komisioner telah membuat dalil-dalil yang tidak relevan dan tidak berdasar hukum, hanya untuk membentengi informasi yang sudah dinyatakan oleh Majelis Komisioner sendiri dan didukung dengan dasar hukum yang kuat bahwa informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Keberatan tersebut adalah informasi terbuka, tidak sampai dapat diberikan kepada Pemohon Keberatan. Dan sikap Majelis Komisioner tersebut sangat berbahaya, dan dapat mengorbankan reputasi Lembaga Komisi Informasi, hanya untuk tujuan menguntungkan kepentingan pihak tertentu.

Berdasarkan uraian di atas Pemohon Keberatan memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Putusan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Nomor: 0002/II/KIP-DKI-PS-A/2024;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan bahwa informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Keberatan adalah Terbuka untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Termohon Keberatan untuk memberikan informasi publik yang diminta kepada Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
3. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara.

Atau: apabila Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, melalui Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Terhadap gugatan Pemohon Keberatan tersebut, pihak Termohon Keberatan telah menyampaikan Jawabannya tertanggal 22 Januari 2026, yang pada pokoknya mengemukakan:

1. Bahwa yang menjadi Objek Keberatan dalam perkara *a quo* adalah: Putusan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Nomor 0002/II/KIP-DKI-PS- A/2024 tanggal 12 Desember 2025.
2. Bahwa Termohon keberatan menolak dengan tegas seluruh dalil keberatan pemohon keberatan, kecuali diakui secara tegas, dan mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* mengesampingkan dalil-dalil permohonan Pemohon Keberatan yang tidak dapat dibuktikan Pemohon Keberatan secara sah dipersidangan;
3. Bahwa amar putusan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Nomor 0002/II/KIP-DKI-PS-A/2024 tanggal 12 Desember 2025 yang dimohonkan keberatan adalah sebagai berikut:

"Memutuskan,

[6.1) Mengabulkan Permohonan Informasi Publik Pemohon untuk sebagian;

[6.2) Memerintahkan Termohon untuk memberikan sebagian informasi publik yang menjadi pokok permohonan sengketa informasi publik a quo yang diuraikan pada paragraph [4.24], Yakni sampling dokumen informasi Hibah pada Lembaga penerima Hibah DMI DKI Jakarta, sebagaimana diuraikan pada bagian surat-surat Termohon Paragraf [2.13) Vide T-5, diantaranya:

a. NPHD DMI 1 DKI Jakarta;

b. NPHD DMI 2 DKI Jakarta;

c. LPH Tahun 2021 DMI;

d. Dokumen 1 daftar penerima BOTI DMI Tahun 2021;

e. Dokumen 2 daftar penerima BOTI DMI Tahun 2021;

sebagai bahan untuk melakukan maksud dan tujuan Pemohon dalam melakukan permohonan informasi publik;

[6.3] Memerintahkan Termohon untuk menyerahkan Salinan informasi yang dimaksud dalam paragraf [6.2] dalam bentuk dokumen digital (soft file) dan dikirimkan secara digital elektronik ke alamat email Pemohon npir.topad@gmail.com, sebagaimana disebutkan dalam surat permohonan informasi publik Pemohon;

[6.4] Melaksanakan amar putusan sebagaimana dimaksud pada paragraf [6.1] sampai dengan [6.3] sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde)."

4. Bahwa informasi yang dimohonkan berdasarkan Surat Permohonan Informasi Publik Nomor: 55.66.2/KIP/BPP-APIJ/VII/2023 tanggal 18 Oktober 2023 adalah perihal penyaluran dana hibah tahun anggaran 2021 terhadap 231 Lembaga dengan nilai nominal Rp. 3.072.629.938.619, dimana Pemohon memilih beberapa Lembaga-Lembaga Penerima Hibah sebagai berikut:

1. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Gedung Graha Mental Spiritual Lt. 4.11. H. Awaludin II Provinsi dan 6 (enam) wilayah Kota/Kab. Jakarta Pusat, Kebon Melati, Tanah Abang, Kodya

- Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta sebesar Rp. 8.000.000.000.
2. Dewan Riset Daerah Provinsi DKI Jakarta-Pusat Gedung Dinas Perumahan dan Gedung Penda Provinsi DKI Jakarta Lt.8 Jalan Taman Jatibaru No. 1 Jakarta sebesar Rp. 3.760.219.800.
 3. Persekutuan Gereja-gereja dan Lembaga Injil Indonesia (PGLI) Wilayah DKI Jakarta Graha Ebenhaezer, Jalan Kramat Raya No. 3 PQ RUko Maya Indah, Senen sebesar Rp. 41.620.000.000
 4. Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Provinsi DKI Jakarta Graha MS Jl. Kli. Mas Mansyur/Jl. H Awaluddin I Tanah Abang Jakarta Pusat sebesar Rp. 10.096.636.884
 5. Pimpinan Wilayah Dewan Masjid Indonesia (DMI) Provinsi. DKI Jakarta Masjid Jakarta Islamic Center Jl. Kramat Jaya Koja sebesar Rp. 142.333.980.000.
 6. National Paralympic Committee (NPC) Provinsi DKI Jakarta Jl. Pemuda No. 6 GOR Rawamangun Jakarta Timur Kelurahan Rawamangun Kecamatan Pulogadung Kota/Kabupaten Kodya Jakarta Timur sebesar Rp. 23.790.681.698.
 7. KONI Provinsi DKI Jakarta Jl. Tanah Abang I Kelurahan. Petojo Selatan Kecamatan, Gambir Kota/Kabupaten, Kodya Jakarta Pusat sebesar Rp. 410.387.483.969.
 8. Pemberian Tunjangan Penambahan Penghasilan (TPP) bagi Guru dan Tenaga Pendidikan PNS, Jl. DI. Panjaitan No. 10, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Kota/Kabupaten Kodya Jakarta Timur sebesar Rp. 70.500.000.000.
 9. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Jl. D1. Panjaitan No. 10, Kelurahan. Cipinang Cempedak Kecamatan Jatinegara Kota/Kabupaten. KODYA JAKARTA TIMUR sebesar Rp.335.680.800.000.
 10. Yayasan Beasiswa Jakarta Gd. Balaikota Blok D Lt. 3 Jl. Medan Merdeka Selatan No. 8-9 Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Kota/Kabupaten Kodya Jakarta Pusat sebesar Rp. 13.468.206.000.
 11. Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi DKI Jakarta

Jalan T.B. Simatupang No. 48A, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Kota/Kabupaten Kodya Jakarta Selatan sebesar Rp. 325.122.000.000.

12. Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta) Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 40-41 Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota/Kabupaten Kodya Jakarta Selatan sebesar Rp. 87.106.800.000.
13. Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI) Provinsi DKI Jakarta di Kantor Dinas Pendidikan P4OP, J1 Raya Jatinegara Timur IV, Kelurahan Rawa Bunga, Kecamatan Jatinegara, Kota/Kabupaten Kodya Jakarta Timur sebesar Rp. 40.907.400.000.
14. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Bagi PKBM Swasta Melalui APBD Tahun 2021 (Hibah Untuk PKBM) Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav 40-41, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota/Kabupaten Kodya Jakarta Selatan sebesar Rp. 22.235.800.000.
15. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional Sekolah Bagi Sekolah Menengah Atas Swasta Melalui APBD Tahun 2021 (Hibah BOSSMA Swasta) Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 40-41, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kabupaten/Kota Kodya Jakarta sebesar Rp. 128.526.000.000.
16. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional Sekolah Bagi Sekolah Menengah Kejuruan Swasta Melalui APBD Tahun 2021 (Hibah BOS SMK Swasta) - Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 40-41, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kabupaten/Kota Kodya Jakarta Selatan Sebesar Rp. 302.148.800.000.
17. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional Sekolah

Bagi Sekolah Dasar Swasta Melalui APBD Tahun 2021 (Hibah BOS SD Swasta) Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 40-41 Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kabupaten/Kota Kodya Jakarta Selatan Sebesar Rp. 229.617.000.000.

18. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional Sekolah Bagi Sekolah Menengah Pertama Swasta Melalui APBD Tahun 2021 (Hibah BOS SMP Swasta)-Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 40-41 Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kabupaten/Kota Kodya Jakarta Selatan sebesar Rp. 181.101.800.000.

19. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional Sekolah Bagi Sekolah Luar Biasa Swasta Melalui APBD Tahun 202 1 (Hibah BOS SLB Swasta)-Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta - Jl. Jend Gatot Subroto Kav. 40-41, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kabupaten/Kota Kodya Jakarta Selatan sebesar Rp. 11.646.030.000.

20. Komando Pasukan Khusus TNI AD Jl. RA Fadilah Kelurahan, Kecamatan Pasar Rebo, Kota/Kabupaten Kodya Jakarta Timur sebesar Rp. 30.278.210.000.

21. PASMAR I KORPS MARINIR Jl. Sungai Tiram, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Kota/Kabupaten Kodya Jakarta Utara sebesar Rp. 48.667.383.600.

22. KOARMADA 1 TNI AL-SATKOPASKA JL.Gunung Sahari No.67 Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Kota/Kabupaten Kodya Jakarta Pusat sebesar Rp. 31.200.000.000.

I. DALAM EKSEPSI

Pemohon Keberatan Tidak Memiliki Kedudukan Hukum Untuk Mengajukan Permohonan Keberatan

5. Bahwa dalam halaman 1 Keberatan, Pemohon Keberatan menyebutkan selaku Ketua Umum APIJ sebagai berikut:

"Parluhutan Simanjuntak, SE.Ak, SH, M.Ak, CA, CMA, CPLA selaku Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) NGO Aliansi Perduli Indonesia Jaya (APIJ) yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0011132.AH.01.07.Tahun 2019 jo. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU- 0001518.AH.01.08.Tahun 2022, dan telah terdaftar dalam Berita Negara Nomor 76 Tambahan Berita Negara RI Nomor 000442 dan nomor 000443 Tanggal Terbit 23 September 2022..."

6. Bahwa Pemohon Keberatan adalah badan hukum Perkumpulan Aliansi Perduli Indonesia Jaya (APIJ) yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 22 tanggal 4 Oktober 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Ny. Rose Takarina, S.H. dan telah diubah berdasarkan Akta Nomor 18 tanggal 8 Agustus 2022 yang dibuat dihadapan Notaris Ny. Rose Takarina, S.H. yang kemudian disetujui oleh Kementerian Hukum dan HAM melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: AHU-0001518.AH.01.08 Tahun 2022 tanggal 11 Agustus 2022, dengan susunan pengurus, yaitu Parluhutan Simanjuntak jabatan sebagai Ketua, Titi Nirwana Sihombing jabatan sebagai Sekretaris, Cek Eni Komala Sari jabatan sebagai Bendahara, dan James Silaban jabatan sebagai Ketua Pengawas.
7. Bahwa dalam ketentuan Pasal 35 ayat (1) Anggaran Dasar Pemohon Keberatan dalam Akta Nomor 22 tanggal 4 Oktober 2019 mengatur pihak yang berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Perkumpulan adalah Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota Pengurus Lainnya, sebagai berikut:
"Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Perkumpulan".
8. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, permohonan keberatan yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 17 Desember 2025, yang diajukan oleh Sdr. Parluhutan Simanjuntak,

S.H., selaku Ketua Umum Perkumpulan APIJ, secara hukum tidak memenuhi aspek kedudukan hukum (*legal standing*) karena permohonan tersebut diajukan dan ditandatangani oleh Ketua Umum saja, tanpa adanya salah seorang anggota pengurus lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 35 ayat (1) Anggaran Dasar Perkumpulan APIJ Nomor 22 tanggal 04 Oktober 2019.

9. Bahwa hal yang sama juga telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Agung dalam Putusan Nomor 557 K/TUN/KI/2025 tanggal 9 Oktober 2025 yang menyatakan permohonan informasi dari Pemohon Informasi Perkumpulan Aliansi Perduli Indonesia Jaya (APIJ) tidak dapat diterima dengan pertimbangan sebagai berikut:

"Bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Anggaran Dasar APIJ ditegaskan bahwa yang benoenang untuk mewakili perkumpulan adalah Ketua Umum bersama-sama seorang pengurus lainnya. Sementara permohonan informasi a quo hanya diajukan dan ditandatangani oleh Ketua Umum dari Temzolwn Kasasi (Pemohon Informasi) saja."

II. DALAM POKOK PERKARA

A. Pertimbangan Majelis Komisioner Informasi Telah Tepat

10. Bahwa Majelis Komisioner Informasi Provinsi DKI Jakarta telah cemat menimbang dengan pertimbangan yakni terkait informasi yang dimohonkan tidak berkaitan dengan kepentingan hukum Pemohon serta tidak memberikan kerugian secara langsung, sehingga Majelis memerintahkan Termohon untuk memberikan sebagian Informasi Publik berupa sampling, dalam halaman 37-38 Putusan *a quo*, yang menyebutkan:

"[4.46] Menimbang bahwa berdasarkan Kesimpulan Termohon, Pemohon juga tidak memiliki kerugian secara langsung atas tidak diperolehnya informasi yang diminta. Pemohon tidak dapat menjelaskan secara rinci metode, parameter, dan hasil pengawasan masyarakat sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Padahal dalam mengajukan permohonan

informasi, aspek ini merupakan aspek penting yang harus dimiliki oleh Pemohon. Jika Pemohon tidak dapat menjelaskan secara rinci metode, parameter, dan hasil pengawasan masyarakat seperti apa yang hendak dilakukan maka Komisi Informasi dapat menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima dan Pemohon dikualifikasikan sebagai Pemohon yang tidak melakukan permohonan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik, sebagaimana diktum ketiga angka 2 huruf c Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 01/KEP/KIP/V/2018 tentang Prosedur Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Yang Tidak Dilakukan Dengan Sungguh-sungguh dan Itikad Baik.

[4.47] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dalam paragraf [4.43] sampai dengan paragraf [4.46], Majelis Komisioner berpendapat bahwa terkait informasi yang dimohonkan tidak berkaitan dengan kepentingan hukum Pemohon serta tidak memberikan kerugian secara langsung.

[4.48] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dalam paragraf [4.24] sampai dengan paragraf [4.47], Majelis memandang perlu untuk menjatuhkan putusan secara ketat dan terbatas dengan memerintahkan Termohon untuk memberikan sebagian Informasi Publik yang menjadi pokok permohonan sengketa informasi publik a quo yang diuraikan pada paragraf [4.24], Yakni sampling dokumen informasi Hibah pada Lembaga penerima Hibah DMI DKI Jakarta..."

B. Pemohon Keberatan Tidak Dapat Menjelaskan Tujuan Permohonan Informasi dan Metode Audit Yang Dimaksud Dengan Jelas

11. Bahwa Pemohon Keberatan dalam poin nomor 13 halaman 9-10 Permohonan Keberatan menyatakan pertimbangan hukum Majelis Komisioner pada putusan paragraf 4.41 keliru dan mengada-ada, sebagai berikut:

"Bahwa dengan Pertimbangan hukum Majelis Komisioner pada paragraf 4.41 diatas, dalam hal ini Majelis Komisioner melakukan tiga kekeliruan sekaligus, pertama dalil tersebut mengada-ada, karena tidak ada dasar hukumnya.

Sebagaimana dijelaskan diatas:

- 13.1. Pemohon Keberatan cukup dengan menyebutkan tujuan Pemohon Keberatan untuk mendapatkan informasi yang dimohonkan (Perki No. 1 Tahun 2021 Pasal 30).*
 - 13.2. Setelah mendapatkan Informasi yang dimohonkan, Pemohon Keberatan akan melakukan Audit terhadap dokumen-dokumen yang akan diperoleh, dan tidak ada sama sekali dasar hukumnya bahwa Majelis Komisioner harus mengetahui metode, cara spesifik dan terukur dari Pemohon Keberatan dalam melakukan Audit terhadap informasi yang akan didapatkan.*
 - 13.3 Dalil Majelis Komisioner yang demikian telah melampaui wewenang Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, karena Wewenang dari Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta adalah harus sesuai dengan dasar hukum..."*
12. Bahwa sebagaimana yurisprudensi yang terurai dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 509 K/TUN/2013, tanggal 27 Januari 2014, ditegaskan mengenai keharusan adanya kepentingan hukum dalam permohonan informasi, hal mana sejalan dengan prinsip *point d'interest point d'action* dalam pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara, karena tanpa adanya kepentingan hukum yang jelas dan terukur, maka tidak ada kedudukan hukum (*legal standing*) bagi seseorang atau badan hukum perdata untuk mengajukan gugatan, terlebih untuk mendapatkan hak dan/ atau kewajiban hukum tertentu.
 13. Bahwa SEMA Nomor 4 Tahun 2014 dalam Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI merumuskan dalam perkara KIP unsur adanya kepentingan merupakan faktor

yang harus dipertimbangkan karena berimplikasi tentang ada tidaknya kepentingan yang berimplikasi pada *legal standing* Penggugat, yang sejalan dengan asas *no interest no action* dalam hukum acara Peratun sebagaimana yang dianut dalam Pasal 53 ayat (1) UU Peratun dan Pasal 36 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013.

14. Bahwa berdasarkan rumusan SEMA Nomor 4 Tahun 2014 tersebut, Majelis Komisioner berwenang untuk menanyakan alasan dan tujuan permohonan informasi yang diajukan oleh Pemohon Keberatan untuk menilai ada tidaknya kepentingan Pemohon Keberatan.
15. Bahwa merujuk pada paragraf [4.39] dan paragraf [4.40] Putusan *a quo*, Majelis Komisioner telah menjelaskan dan mempertimbangkan berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan Pemohon menyatakan informasi yang dimohonkan akan digunakan untuk transparansi, *check and balance*, dan akuntabilitas, namun tidak menerangkan secara spesifik dan jelas tujuan permohonan akan digunakan untuk apa terhadap masing-masing permohonan yang diajukan.
16. Bahwa paragraf [4.41] dan paragraf [4.42] Putusan *a quo*, Majelis Komisioner juga mempertimbangkan Pemohon menyatakan akan menggunakan informasi yang didapatkan dengan melakukan audit satu persatu dokumen, namun tidak dapat menjelaskan metode, cara spesifik dan terukur yang dilakukan Pemohon untuk dapat merealisasikan tujuan dari permohonan informasi publik Pemohon.
17. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, terbukti Pemohon Keberatan tidak dapat menjelaskan tujuan permohonan informasi publik dengan jelas serta tidak dapat membuktikan metode, cara spesifik dan terukur untuk melakukan audit terhadap informasi yang dimohonkan.
18. Bahwa terlebih lagi ketika berkaca dari beberapa permohonan informasi yang diajukan Pemohon Keberatan yang sudah pernah dipenuhi oleh Termohon Keberatan, namun hingga saat ini belum pernah ada *feedback* atau laporan apapun yang diberikan oleh

Pemohon Keberatan kepada Termohon Keberatan.

19. Bahwa oleh karenanya, sepatutnya pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim PTUN Jakarta menolak Permohonan Keberatan Pemohon Keberatan untuk sepenuhnya.

C. Termohon Keberatan Telah Beritikad Baik dan Melaksanakan Putusan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Sesuai Ketentuan

20. Bahwa atas permohonan informasi yang diminta Pemohon, Termohon telah menyampaikan kepada Pemohon, diantaranya :

- 1) Atas permohonan informasi publik yang diajukan Pemohon secara online melalui portal resmi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi DKI Jakarta (<https://ppid.jakarta.go.id/>) dengan nomor register 202310034 pada tanggal 19 Oktober 2023, PPID Provinsi DKI Jakarta telah memberikan jawaban permohonan informasi publik nomor 0334/HM.10.02 Tanggal 22 Februari 2023, dimana pada surat jawaban tersebut disampaikan bahwa informasi terkait salinan dokumen penyaluran dana hibah tahun anggaran 2021 yang tersedia dan dapat diberikan adalah dalam format yang dapat diakses melalui link/ url: <http://bit.ly/LampiranJawabanAPIJ-202310034>.
- 2) Terhadap jawaban PPID Provinsi DKI Jakarta sebagaimana huruf a di atas, Pemohon menyatakan keberatan melalui surat yang dikirim melalui email ppidjakarta@gmail.com dengan nomor register keberatan 202310021-KBI pada tanggal 16 November 2023, maka sesuai hasil koordinasi dengan PPID Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta, Termohon memberikan surat tanggapan atas keberatan Pemohon dimana dalam surat tanggapan tersebut disampaikan informasi pelengkap dalam format rekapitulasi yang dapat diakses melalui <http://bit.ly/LampiranKeberatanInformasi2023100021-KBI> (bukti T-3).

21. Bahwa setelah mengajukan permohonan ke PPID Utama Provinsi DKI Jakarta dan keberatan kepada Termohon Keberatan, oleh karena Pemohon merasa jawaban Termohon atas keberatan tersebut tidak memuaskan, maka sengketa ini berlanjut ke tahap adjudikasi non litigasi di hadapan Majelis Komisiner Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta yang telah diputus dalam Putusan Nomor 0002/I/KIP-DKI-PS-A/2024 tanggal 12 Desember 2025.
22. Bahwa pada persidangan di Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 19 Agustus 2025, dilaksanakan mediasi yang dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon, dimana pada mediasi Termohon mengajukan penawaran untuk memberikan informasi berupa sampling/ rekapitulasi namun Pemohon tetap meminta keseluruhan informasi yang dimohonkan, sehingga tidak diperoleh kesepakatan mediasi sehingga mediasi dinyatakan gagal dan dilanjutkan dengan agenda persidangan Adjudikasi Non-Litigasi;
23. Bahwa setelah diputusnya Putusan Nomor 0002/1/KIP-DKI-PS-A/2024 tanggal 12 Desember 2025, Termohon Keberatan telah beritikad baik dan melaksanakan Putusan *a quo* sebagaimana Majelis Komisiner tetapkan dalam amar putusan.
24. Bahwa Termohon Keberatan telah mengirimkan email ke alamat apij.topad@gmail.com pada tanggal 18 Desember 2025 dengan melampirkan sampling dokumen informasi Hibah pada Lembaga penerima Hibah DMI DKI Jakarta, sebagaimana diuraikan pada bagian surat-surat Termohon Paragraf [2.13] *Vide T-5*, diantaranya:
 - a. NPHD DMI 1 DKI Jakarta;
 - b. NPHD DMI 2 DKI Jakarta;
 - c. LPH Tahun 2021 DMI;
 - d. Dokumen 1 daftar penerima BOTI DMI Tahun 2021;
 - e. Dokumen 2 daftar penerima BOTI DMI Tahun 2021;
25. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, Termohon Keberatan telah beritikad baik dan mengusulkan bermediasi dengan Pemohon Keberatan dalam persidangan di Komisi Informasi Provinsi DKI

Jakarta untuk memberikan dokumen sampling dan juga diputus dalam amar Putusan *a quo*, yang kemudian Putusan *a quo* telah dilaksanakan oleh Termohon Keberatan dengan mengirim dokumen sampling ke alamat *email* Pemohon Keberatan.

Berdasarkan hal-hal tersebut beralasan kiranya dalil Penggugat ditolak dan dikesampingkan dan kami mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

Mengadili:

1. Menolak Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Nomor 0002/1/KIP-DKI-PS-A/2024 tanggal 12 Desember 2025;
3. Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara untuk seluruhnya

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Pemohon Keberatan telah menambahkan bukti surat pada berkas Sengketa Informasi di Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan diberi tanda Bukti P – 1 sampai dengan Bukti P – 14, sebagai berikut:

- | | | |
|----|-----------|--|
| 1 | Bukti P-1 | Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon atas nama Parluhutan Simanjuntak, Sebagai Ketua Umum Perkumpulan Aliansi Perduli Indonesia Jaya; |
| 2 | Bukti P-2 | Salinan Akta Notaris Nomor: 22 Tanggal 04 Oktober 2019 perihal Pendirian Perkumpulan Aliansi Perduli Indonesia Jaya, Yang dibuat oleh Notaris Ny. Rose Takarina, S.H., |
| 3. | Bukti P-3 | Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0011132.AH.01.07 Tahun 2019 Tentang Pengesahan |

Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Aliansi Perduli Indonesia Jaya yang dicetak tertanggal 28 Oktober 2019;

4. Bukti P-4 Salinan Akta Notaris Nomor: 18, tanggal 08 Agustus 2022 perihal Pernyataan Keputusan Rapat Anggota Perkumpulan Aliansi Perduli Indonesia Jaya, yang dibuat oleh Notaris Ny. Rose Takarina, S.H.,
5. Bukti P-5 Salinan Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-00015118.AH.01.08.Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Aliansi Perduli Indonesia Jaya, yang dicetak tertanggal 11 Agustus 2022;
6. Bukti P-6 Salinan Surat Permohonan Informasi Publik Pemohon dengan Nomor: 55.66.3/KIP/BPP-APIJ/X/2023 ditujukan kepada Pejabat Pengelola dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tertanggal 18 Oktober 2023;
7. Bukti P-7 Salinan Surat /Tanggapan Permohonan Informasi Publik Termohon Kepada Pemohon Dengan Nomor: e-2097/HM.10.02 tertanggal 14 November 2023;
8. Bukti P-8 Salinan Surat Keberatan Dari Pemohon Dengan Nomor: 55.66.3-1/SKeb/BPP-APIJ/XI/2023 tertanggal 16 November 2023 yang ditujukan kepada Atasan PPID Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
9. Bukti P-9 Salinan Surat Jawaban/Tanggapan Keberatan dari Termohon Kepada Pemohon Nomor: 848/KI.00 tertanggal 29 Desember 2023;
10. Bukti P-10 Asli Surat Perihal Sengketa Permohonan Informasi Publik dari Perkumpulan Aliansi Perduli Indonesia Jaya yang ditujukan kepada Ketua Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta tertanggal 08 Januari 2024;

11. Bukti P-11 Asli Surat Kuasa Khusus Nomor: 18/SK-BPP/NGO-APIJ/VIII/2025 yang ditandatangani oleh Parluhutan Simanjuntak, S.H., selaku Ketua Umum Perkumpulan Aliansi Perduli Indonesia Jaya sebagai Pemberi Kuasa kepada Theo David Simanjuntak, S.H., sebagai Penerima Kuasa;
12. Bukti P-12 Salinan Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 1500 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 420 Tahun 2021 tentang Penerima Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan Dalam Bentuk Uang Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
13. Bukti P-13 Salinan Undang-Undang Republik Indonesia No. 114 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
14. Bukti P-14 Salinan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 27 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur No. 35 tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon Keberatan telah menambahkan bukti surat pada berkas Sengketa Informasi di Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-4 , sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Surat Kuasa Khusus Nomor;364/HK.00 tertanggal 06 Agustus 2025 dari Marullah Matali, sebagai Sekretaris daerah Provinsi Jakarta selaku Atasan PPID Provinsi DKI Jakarta, selaku Pemberi Kuasa;
2. Bukti T-2 : Salinan Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor: 01/KEP/KIP/V/2018 Tentang Prosedur Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi

Publik Yang Tidak Dilakukan dengan Sungguh-sungguh dan Itikad Baik;

3. Bukti T-3 : Salinan Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
4. Bukti T-4 : Salinan Dokumen Legal Standing Diantaranya;
- a. Surat Jawaban Permohonan Informasi No. e-2097/HM.10.02 Tanggal 14 November 2023;
 - b. Formulir Permohonan Informasi no. register permohonan: 202310034;
 - c. Formulir Keberatan atas Permohonan Informasi no register: 202310021-KBI;
 - d. Surat Tanggapan Pernyataan Keberatan atas Permohonan Informasi Publik no. 848/Ki.00 tanggal 29 Desember 2023;
4. Bukti T-5 : Salinan sampling dokumen yang diminta Pemohon yakni dokumen hibah pada Lembaga Penerima Hibah DMI DKI Jakarta, diantaranya:
- a. NPHD DMI 1 DKI Jakarta;
 - b. NPHD DMI 2 DKI Jakarta;
 - c. LPH Tahun 2021 DMI;
 - d. Dokumen 1 daftar penerima BOTI DMI Tahun 2021;
 - e. Dokumen 2 daftar penerima BOTI DMI Tahun 2021;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi di pemeriksaan persidangan termuat lengkap pada berita acara persidangan di dalam sengketa ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan uraian putusan ini;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan putusan terhadap sengketa ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan/Pemohon Informasi Publik adalah mengajukan tuntutan

pembatalan Putusan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Nomor: 0002/I/KIP-DKI-PS-A/2024 tanggal 12 Desember 2025;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pemohon Keberatan/Pemohon Informasi Publik tersebut, Termohon Keberatan/Termohon Informasi Publik telah mengajukan Jawaban tertanggal 22 Januari 2026 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha negara Jakarta Tanggal 4 Februari 2026;

Menimbang, bahwa dalam sengketa informasi publik ini, Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta telah mengirimkan salinan resmi Putusan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Nomor: 0002/I/KIP-DKI-PS-A/2024 tanggal 12 Desember 2025 yang disengketakan serta seluruh berkas perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon keberatan mengajukan gugatan (keberatan) ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta terhadap putusan Komisi Informasi DKI Jakarta pada tanggal 17 Desember 2025 sehingga mencermati jangka waktu yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan (selanjutnya disebut PERMA 02/2011), oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Putusan *jo* Pasal 4 ayat (2) PERMA 02/2011 menyatakan bahwa jangka waktu pengajuan gugatan (keberatan) oleh pihak yang tidak menerima Putusan yang dijatuhkan Komisi Informasi ke Pengadilan adalah 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya Putusan, sehingga dengan mendasarkan pada jangka waktu sejak diterimanya Permohonan keberatan a quo sampai dengan didaftarkan Permohonan keberatan, maka tenggang waktu pengajuan keberatan ke Pengadilan terakhir adalah pada tanggal 6 Januari 2026, sehingga keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan/Pemohon Informasi Publik pada tanggal 17 Desember 2025 tidak melewati tenggang waktu pengajuan keberatan sebagaimana diatur di dalam PERMA 02/2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Keberatan Pemohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi Publik dan salinan Putusan Komisi

Informasi Provinsi DKI Jakarta yang disengketakan serta seluruh berkas perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Kompetensi Absolut Pengadilan
2. Eksepsi Termohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi);
3. Pokok Permohonan Keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu kompetensi absolut pengadilan terkait mengadili sengketa informasi publik dengan pertimbangan sebagai berikut:

Kompetensi Pengadilan

Menimbang, bahwa berkaitan dengan wewenang Peradilan Tata Usaha Negara dalam mengadili Sengketa Informasi Publik, ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut “Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik”) menyatakan bahwa Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan, selanjutnya ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 48 ayat (1) Undang-undang tersebut mengatur bahwa apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima Putusan adjudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut, maka pihak yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila yang digugat adalah Badan Publik Negara. Sejalan dengan itu, ketentuan Pasal 3 huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan (selanjutnya disebut “PERMA 02/2011”) menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk mengadili sengketa yang diajukan oleh Badan Publik Negara dan/atau Pemohon Informasi yang meminta informasi kepada Badan Publik Negara, dan yang dimaksud dengan Badan Publik Negara menurut Pasal 1 angka 8 PERMA 02/2011 adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan

penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Selain itu, Pasal 5 ayat (1) PERMA 02/2011 menggariskan ketentuan bahwa setiap Keberatan, baik yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik maupun Badan Publik diajukan ke Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan Badan Publik. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada Pasal 60 ayat (1) juga mengatur bahwa Pemohon dan/atau Termohon yang tidak menerima putusan Komisi Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis ke pengadilan yang berwenang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon Keberatan/Pemohon Informasi Publik atas Putusan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta adalah Aliansi Perduli Indonesia Jaya (APIJ);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang KIP menyatakan bahwa Badan Publik adalah *“lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, ataupun badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri”*, dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah landasan utama yang menegaskan pemerintahan provinsi (dan daerah lainnya) sebagai badan hukum publik, dimana Fungsi pemerintahan provinsi dalam pelayanan publik meliputi perencanaan pembangunan, pengoordinasian antar-kabupaten/kota, serta penyediaan layanan lintas wilayah seperti pendidikan menengah, transportasi, dan kesehatan. Dengan demikian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai Badan Publik yang dapat dimintakan informasi publik dan menjadi salah satu pihak dalam sengketa informasi publik yang diajudikasikan oleh Komisi Informasi Provinsi DKI

Jakarta terpenuhi dan berada dalam daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, karena itu Sengketa Informasi Publik dalam perkara *a quo* menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk memeriksa dan mengadilinya;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Termohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi) terkait Pemohon Keberatan tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan keberatan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon Keberatan/Pemohon Informasi Publik dalam mengajukan Keberatan *a quo*, di mana berdasarkan Pasal 48 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ditentukan bahwa apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima Putusan adjudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut, maka pihak yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan dan menurut Pasal 3 huruf b PERMA 02/2011 diatur bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk mengadili sengketa yang diajukan oleh Badan Publik Negara dan/atau Pemohon Informasi yang meminta informasi kepada Badan Publik Negara;

Menimbang, bahwa terkait dalil eksepsi Termohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi) yang menyatakan bahwa permohonan keberatan yang diajukan oleh Sdr. Parluhutan Simanjuntak, S.H., selaku Ketua umum Perkumpulan APIJ, secara hukum tidak memenuhi aspek kedudukan hukum (*legal standing*) karena permohonan tersebut diajukan dan ditandatangani oleh Ketua Umum saja, tanpa adanya seorang anggota pengurus lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 35 ayat (1) Anggaran Dasar Perkumpulan APIJ Nomor 22 tanggal 04 Oktober 2019 sebagaimana dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam Putusan Kasasi Nomor: 557/K/TUN/Ki/2025 tanggal 9 Oktober 2025;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Ayat 1 dan 2 Anggaran Dasar Perkumpulan APIJ Nomor 22 tanggal 04 Oktober 2019 (vide bukti P-2) yang berbunyi:

1. *Ketua umum Bersama-sama dengan salah seorang anggota pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili Perkumpulan;*
2. *Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak dapat dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang Ketua lainnya secara bersama-sama dengan Sekretaris Jenderal atau apabila Sekretaris Jenderal tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak dapat dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan seorang Sekretaris lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Perkumpulan;*

Bahwa dengan demikian sesuai Pasal 35 Ayat 1 Anggaran Dasar Perkumpulan APIJ Nomor 22 tanggal 04 Oktober 2019 ditegaskan yang berwenang untuk mewakili perkumpulan adalah Ketua Umum bersama-sama seorang pengurus lainnya. Sementara permohonan informasi a quo, hanya diajukan dan ditandatangani oleh Ketua Umum dari Pemohon Keberatan (Pemohon Informasi) saja;

Menimbang, bahwa sejalan dengan kaidah hukum sebagaimana yang terurai dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 509 K/TUN/2013, tanggal 27 Januari 2014, ditegaskan mengenai keharusan adanya kepentingan hukum dalam permohonan informasi, hal mana sejalan dengan prinsip *point d'interest point d'action* dalam pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara. Tanpa adanya kepentingan hukum yang jelas dan terukur, maka tidak ada kedudukan hukum (*legal standing*) bagi seseorang atau badan hukum perdata untuk mengajukan gugatan, terlebih untuk mendapatkan hak dan/atau kewajiban hukum tertentu, yang dalam hal ini mendapatkan informasi yang dimintakan kepada Termohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut maka dalil Termohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi) yang menyatakan bahwa permohonan keberatan yang diajukan oleh Sdr. Parluhutan Simanjuntak, S.H., selaku Ketua umum Perkumpulan APIJ, secara hukum tidak memenuhi aspek kedudukan hukum (*legal standing*) karena permohonan tersebut diajukan dan ditandatangani oleh Ketua Umum saja, tanpa adanya seorang anggota pengurus lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 35 ayat (1) Anggaran Dasar Perkumpulan APIJ Nomor 22 tanggal 04 Oktober 2019 beralasan hukum oleh karenanya eksepsi Termohon keberatan (dahulu Termohon Informasi) yang menyatakan Pemohon Keberatan tidak memenuhi aspek kedudukan hukum (*legal standing*) dinyatakan diterima, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi tidak mempunyai kedudukan hukum (*Legal standing/Persona standi in judicio*), sebagai Pemohon untuk mengajukan Permohonan Keberatan dalam sengketa ini;

Dalam Pokok Permohonan

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Termohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi) yang menyatakan Pemohon Keberatan tidak memenuhi aspek kedudukan hukum (*legal standing*) beralasan hukum dan dinyatakan diterima, maka terhadap pokok permohonannya tidak perlu dipertimbangkan lagi, sehingga Permohonan Pemohon Keberatan (dahulu Pemohon Informasi) haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan (dahulu Pemohon Informasi) dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Pemohon Keberatan (dahulu Pemohon Informasi) dibebankan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa terhadap berkas perkara yang diajukan dalam permohonan keberatan seluruhnya menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai yang terkait

(*relevant*) saja, akan tetapi tetap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan berkas perkara dan merupakan bagian dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik, maka dengan diucapkannya Putusan secara elektronik ini secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan sidang terbuka untuk umum;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Termohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi) yang menyatakan Pemohon Keberatan tidak memenuhi aspek kedudukan hukum (*legal standing*);

Dalam Pokok Permohonan:

1. Menyatakan permohonan dari Pemohon Keberatan (dahulu Pemohon Informasi) tidak diterima;
2. Menghukum Pemohon Keberatan (dahulu Pemohon Informasi) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 401.000. (*empat ratus satu ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2026 oleh kami Himawan Krisbiyantoro, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Ni Nyoman Vidiayu Purbasari, S.H., M.H., dan Ganda Kumiawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 10 Maret 2026 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Dhonni Adhita Saputra, S.H. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri secara elektronik oleh Pemohon Keberatan dan Kuasa Hukum Termohon Keberatan.;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Ni Nyoman Vidiayu Purbasari, S.H., M.H. Himawan Krisbiyantoro, S.H., M.H.

ttd.

Ganda Kumiawan, S.H., M.H.

Panitera,

ttd.

Dhonni Adhita Saputra, S.H.

Biaya-biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	: Rp 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	: Rp295.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 16.000,00
4. Biaya PNBP	: Rp 40.000,00
5. Biaya Hak Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Biaya Materai	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp401.000,00

(empat ratus satu ribu Rupiah)



Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

